



LAPORAN

PROYEK PERUBAHAN INSTANSIONAL

OPTIMALISASI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK MELALUI PENDAMPINGAN PELAKSANAAN KEGIATAN PARTAI POLITIK DI KOTA BEKASI

NAMA : ARIF SUPRIYANTO, SE, MM
N I P : 19800405 200112 1 001
N D H : 02

**DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT III
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019**

ABSTRAKSI

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik maka setiap partai politik yang mempunyai perwakilan di Dewan Perwakilan baik ditingkat Pusat dan Daerah berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, bahwa besaran bantuan keuangan adalah sebesar Rp. 1.500,00. Dengan diberikannya bantuan tersebut maka perlu dilakukan tindakan pengawasan terhadap penggunaan bantuan keuangan tersebut terutama dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ). Dalam pelaksanaannya selalu menjadi masalah di tiap awal Tahun Anggaran dalam hal pemeriksaan pertanggungjawaban oleh pihak pemeriksa dalam hal ini BPK RI. Untuk itu perlu dilakukan inovasi tata laksana di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengawal Prosedur Bantuan Keuangan dari Awal sampai Akhir Pelaksanaan Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut.

Kegiatan Pengawasan ini di rencanakan oleh penulis dalam bentuk kegiatan pendampingan oleh Tim yang dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang implementasinya adalah melakukan pengawasan melekat pada saat Partai Politik melaksanakan kegiatan-kegiatan kepartaian yang mana sumber dananya dari APBD Kota Bekasi. Dengan adanya Tim Pendamping maka penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik tersebut dapat digunakan sesuai proposal yang diajukan dan bermanfaat buat masyarakat dalam hal pendidikan politik.

Secara jangka Panjang dengan kegiatan Pendampingan tersebut diharapkan dalam pemeriksaan BPK RI tidak terjadi temuan yang berupa pengembalian ke Kas Daerah yang terlalu banyak. Untuk itu diperlukan komitmen dan konsistensi dari Anggota Tim Pendampingan dalam melaksanakan tugasnya sesuai yang diamanahkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi.